



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yuda Yulawan, S.H, dan Abdul Gafur, S.H.** Para Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Singomenggolo III No. 90 Sidoarjo, Malang Ganting-Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4551/kuasa/12/2024/PA Sda Tanggal 5 Desember 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan mengurus swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 05 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor

Hal 1 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo,
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, (Bukti terlampir);

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan hidup bersama di Jln. XXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak bernama :
 - ANAK 1 Tempat Tgl Lahir, Sidoarjo, 31-03-2017;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran, itu semua disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mengijinkan Pemohon untuk bekerja;
 - b. Termohon cemburu tanpa alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa pertengkaran dan percekocokkan antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, pada bulan Agustus 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya di XXXX Kabupaten Sidoarjo dan Pemohon tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo oleh karena itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 bulan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi semua itu tidak berhasil, dan Pemohon merasa putus asa, alangkah baiknya apabila Pemohon dan Termohon bercerai karena apabila diteruskan akan mendapatkan kemudhorotan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal 2 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yuda Yuliawan, S.H, dan Abdul Gafur, S.H. Para Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Singomenggolo III No. 90 Sidoarjo, Malang Ganting-Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Hal 3 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Desember 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa menanggapi permohonan talak Pemohon pada poin 2 adalah benar, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 7 Tahun 8 Bulan, dan telah melakukan hubungan suami istri yang baik (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK 1 yang lahir tanggal 31 bulan maret tahun 2017 dan sekarang berusia 7 tahun 10 bulan;
4. Bahwa benar kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal 2023 hingga saat ini karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
5. Bahwa menanggapi dalil permohonan talak Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar, karena yang sebenarnya terjadi adalah:
 - a. Pemohon bekerja dan memiliki toko sparepart motor, memiliki dan menyewakan kos-kosan sebanyak 5 unit serta Pemohon menjadi seorang Driver mobil, akan tetapi sejak tahun 2020 Pemohon kurang memenuhi keperluan rumah tangga diarekan pemohon berselingkuh sehingga keperluan rumah tangga yang kurang di tanggung oleh Termohon. Atas dasar ini Pemohon kurang menunaikan kewajibanya dan tidak bertanggung jawab kepada Termohon;
 - b. Pemohon sejak tahun 2020 - 2024 menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (selingkuh);
 - c. Bahwa menanggapi dalil permohonan talak pada poin 5 adalah tidak benar, karena yang sebenarnya terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon puncaknya tanggal 18 bulan Agustus 2023 dimana orang tua Pemohon sering ikut campur dalam rumah

Hal 4 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Termohon dan Pemohon ketahuan selingkuh dengan Perempuan yang bernama XXXX, hal ini diketahui dari massager kakak ipar XXXX kepada Termohon; dan Termohon keluar rumah karena sudah merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus tahun 2024 Pemohon pernah digerebek oleh warga atas perselingkuhan Permohon dengan Perempuan yang Bernama XXXX;
7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman sejak Agustus 2023 selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dimana saat ini Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon yang beralamat XXXX Kabupaten Sidoarjo, selama pisah Pemohon tidak pernah mengajak rukun dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Dalam Rekonvensi ini, Termohon dalam Konvensi mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi agar disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang di kemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Konvensi di pandang pula sebagai dari dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap menjatuhkan talak pada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - a. Nafkah Mahdiah / Nafkah Terhutang selama 1 tahun 4 Bulan Penggugat Rekonvensi tidak di beri uang nafkah, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar Nafkah Mahdiah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibayar Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi;

Hal 5 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena selama ini Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri yang baik;
4. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 yang berusia 8 tahun Masih belum dewasa atau belum mumayiz, maka Penggugat rekonvensi mohon agar hak asuh atau hak pemeliharaan (Hadhanah) anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan tentunya untuk biaya pemeliharaan anak tersebut tetap dibebankan pada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun dan harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya/ yang merawat/ yang mengasuhnya sejak lahir hingga dewasa kelak, sebagaimana berdasarkan Pasal 156 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dst;
 - b. Memberikan nafkah, masukan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dst;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dst;Menyerahkan ketentuan ini pada Majelis Hakim;
6. Kami mohon kepada Majelis Hakim semuanya agar diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum dilaksanakan ikrar Talak dalam Persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak Permohonan Talak Pemohon;

Hal 6 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
 - Nafkah Mahdiah / Nafkah Terhutang selama 1 tahun 4 Bulan Penggugat Rekonvensi tidak di beri uang nafkah, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar Nafkah Mahdiah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang dibayar Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi;
 - Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) karena selama ini Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri yang baik;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atau hak pemeliharaan anak (Hadhanah) yanag bernama dan menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum dilaksanakan ikrar Talak dalam Persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI:

Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Hal 7 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dimuka sidang pengadilan Agama Sidoarjo dan menolak dalil-dalil Termohon oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Bahwa Termohon mengakui pada point 2,3 dan 4 oleh karena itu Pemohon tidak perlu menanggapi dan mohon agar dapat dijadikan bukti dimuka persidangan;
3. Bahwa pada point 5 huruf a jawaban yang diajukan oleh Termohon tidak benar mempunyai kos-kosan karena kos-kosan itu milik orangtua Pemohon dan hanya menjual sparepart dirumah dan mempunyai penghasilan yang tidak menentu dan setelah Pemohon di PHK dan tidak bekerja pada saat itu sehingga Pemohon tidak bisa memberi nafkah kepada Termohon akan tetapi disaat Pemohon berusaha untuk mencari pekerjaan lain selalu dilarang oleh Termohon oleh karena itu sehingga Pemohon tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa hubungan yang dituduhkan oleh Termohon tidak benar dikarenakan hubungan selama ini hanya sebatas teman dan selama ini sudah tidak ada hubungan seperti yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon pada jawaban point 5 huruf b oleh karena itu Pemohon mohon agar menolak jawaban Termohon;
5. Bahwa tidak benar jawaban yang diajukan oleh Termohon pada point 5 huruf c dikarenakan puncak cekcok dikarenakan alasan Termohon pergi atas kemauan Termohon sendiri pulang kerumah orangtuanya sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan hingga sekarang Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya;

Hal 8 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon dalil point 6 jawaban Termohon oleh karena itu agar Majelis Hakim menolak dalil jawaban selama Termohon tidak bisa membuktikan dalil jawabannya;
7. Bahwa tidak benar jawaban pada point 7 yang diajukan oleh Termohon dikarenakan Termohon selama ini merupakan istri yang nusyuz dan tidak taat pada Pemohon dan Pemohon sendiri selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau pulang kerumah tempat tinggal Pemohon oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menolak jawaban Termohon dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalam rekonpensi ini Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonpensi;
2. Bahwa agar dalil-dalil yang termuat dalam konpensi diatas yang ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan cerai talak secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa dalam rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi meminta tuntutan kepada Tergugat rekonpensi berupa :
 - Tergugat rekonpensi menolak memberikan nafkah madyah dikarenakan Tergugat Rekonpensi hingga saat ini masih memberi nafkah kepada Penggugat rekonpensi dan anaknya;
 - Tergugat rekonpensi sanggup memberi nafkah Iddah sebesar Rp.500.000,-X 3 bulan = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Tergugat rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan yang layak;
 - Tergugat menolak memberikan uang Mut'ah dikarenakan diluar kemampuan Tergugat rekonpensi dan Penggugat rekonpensi merupakan istri yang nusyuz dan tidak taat kepada Tergugat rekonpensi oleh karena Tergugat rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar menolak uang mut'ah yang diminta Penggugat rekonpensi;

Hal 9 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat rekonsensi bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikarenakan Tergugat rekonsensi tidak mempunyai pekerjaan yang layak dan Tergugat rekonsensi selama ini tidak diperbolehkan oleh Penggugat rekonsensi untuk mencari pekerjaan oleh Penggugat rekonsensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon/Tergugat rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONPENSI :

1. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar berupa :
 - Memberikan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk satu orang anak bernama : Arsakna Zikri Wirat ama Rohman Tempat Tgl Lahir, Sidoarjo, 31-3-2017.
2. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan uang Iddah sebesar Rp.500.000,-X 3 bulan = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak tuntutan uang madyah dikarenakan Tergugat rekonsensi masih memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi;
4. Menolak nafkah Mut'ah dikarenakan diluar batas kemampuan dan Penggugat rekonsensi merupakan istri yang nusyuz dan tidak taat pada Tergugat rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal 10 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya seperti yang telah diuraikan dalam Surat Jawaban Termohon yang telah diajukan dalam persidangan pada tanggal 13 Januari 2025 dan mohon dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini;
2. Bahwa Termohon menolak dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Repliknya pada tanggal 16 Januari 2025 kecuali yang diakui oleh Termohon;
3. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam Repliknya pada poin 3 tidak benar, yang benar adalah Pemohon memiliki kos-kosan sebanyak 5 kamar dan untuk biaya sewa per kamar Rp.400.000; per bulan, Pemohon juga bekerja sebagai Driver dan membuka Toko Sperpart dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000;00 (Lima juta rupiah) sampai Rp 6.000.000;00 (enam juta rupiah) per bulan dan untuk mencari pekerjaan lain Termohon tidak pernah melarang Pemohon. Yang benar Pemohon bukan mencari pekerjaan tapi mencari wanita lain dan Termohon juga menanggung kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena selama ini pemohon kurang dalam menafkahi Termohon;
4. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam Repliknya pada poin 4 tidak benar, yang benar Pemohon sudah melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan wanita yang bernama XXXX, dan sudah pernah dilakukan penggerebekan sebanyak 2 kali dan hal ini sudah pernah di laporkan ke pihak kepolisian;
5. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 saat mediasi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mengakui didepan Hakim Mediator bahwa

Hal 11 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berselingkuh dengan XXXX, dan masih menjalin hubungan dengan selingkuhanya hingga saat ini bulan Desember 2024;

6. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam Repliknya pada poin 5 tidak benar, yang benar yaitu Pemohon sering cek cok dengan Termohon karena Pemohon masih menjalin hubungan dengan selingkuhanya, Termohon kecewa atas sikap dan perlakuan Pemohon serta merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri, Sehingga dengan terpaksa Termohon berpamitan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon untuk pulang ke rumah Orang tua Termohon dengan harapan Pemohon bisa menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki demi keutuhan Rumah Tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak ada iktikad baik dari Pemohon untuk mempertahankan Rumah Tangga, malah Pemohon sampai saat ini bulan Januari 2025 masih menjalin hubungan spesial dengan wanita yang bernama XXXX (selingkuhanya);
7. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam Repliknya pada poin 6 Termohon tetap pada pendirian dan Jawaban yang disampaikan pada tanggal 13 Januari 2025, Bahwa pada tanggal 14 Agustus tahun 2024 Pemohon pernah digerebek oleh warga atas perselingkuhan Pemohon dengan Perempuan yang Bernama XXXX dan Termohon akan membuktikan hal ini dalam agenda sidang pembuktian;
8. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam Repliknya pada poin 7 tidak benar yang benar Termohon selama berumah tangga dengan Termohon sudah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik dan menurut kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon lah yang sering melalaikan kewajibannya dan mengkhianati pernikahan dengan Termohon, Termohon mau mempertahankan pernikahan asalkan Pemohon mau memutuskan hubungan dengan selingkuhanya akan tetapi suami tidak mau memutuskan hubungannya dengan selingkuhanya dan tetap menjalin hubungan dengan selingkuhanya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang Termohon uraikan pada pokok perkara, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

Hal 12 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rekonvensi ini dan menolak Replik dari Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai dalam jawaban pertama, Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini, karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang Istri yang selama ini disakiti secara bathin dan disia – sia kan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap menjatuhkan Talak pada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - a. Nafkah Mahdiah / Nafkah Terhutang selama 1 tahun 4 Bulan Penggugat Rekonvensi tidak di beri uang nafkah, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar Nafkah Mahdiah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang dibayar Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi;
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) karena selama ini Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri yang baik;
4. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 yang berusia 8 tahun masih belum dewasa atau belum mumayiz, maka Penggugat rekonvensi mohon agar hak asuh atau hak pemeliharaan (Hadhanah) anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan tentunya untuk biaya pemeliharaan anak tersebut tetap dibebankan pada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun dan harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya/ yang merawat/ yang mengasuhnya sejak lahir

Hal 13 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dewasa kelak, sebagaimana berdasarkan Pasal 156 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dst;
 - b. Memberikan Nafkah, Masukan dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah dst;
 - c. Melunasi Mahar yang masih terhutang seluruhnya, dst;

Menyerahkan ketentuan ini pada Majelis Hakim;

6. Kami mohon kepada Majelis Hakim semuanya agar diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum dilaksanakan ikrar Talak dalam Persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Menolak Permohonan Talak Pemohon;
- Menolak mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar Talak berupa :
 - Nafkah Mahdiah / Nafkah Terhutang selama 1 tahun 4 Bulan Penggugat Rekonvensi tidak di beri uang nafkah, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar Nafkah Mahdiah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang dibayar Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi;

Hal 14 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) karena selama ini Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri yang baik;
- 3. Menyatakan penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atau hak pemeliharaan anak (Hadhanah) yang bernama:
bernama ANAK 1
Dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum dilaksanakan ikrar Talak dalam Persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Membebankan Biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sidoarjo, Nomor XXXX Tanggal 8 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXX tanggal 30 Nopember 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang

Hal 15 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, dan ada dugaan Pemohon mempunyai selingkuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon selingkuh;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dengan cara mentransfer, setahu saya sampai 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk siapa uang transferan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu karena sudah 6 bulan ini saya bekerja diluar kota;

Hal 16 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka, karena memang Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Saksi 2. umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah pekerjaan Pemohon dan Termohon cemburu kepada Pemohon yakni selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun Pemohon pernah bercerita tentang adanya hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap mengirim nafkah kepada Termohon, namun nilainya berapa saya tidak tahu, saya hanya menyuruh Pemohon agar selama berpisah tetap bertanggung jawab untuk mengirim nafkah kepada Termohon;

Hal 17 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan kirim uang untuk siapa, Termohon sendiri atau untuk anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dulu Pemohon bekerja di bandara Juanda, namun saat COVID ada pengurangan karyawan dan Pemohon berhenti bekerja, sekarang Pemohon bekerja serabutan dan mempunyai usaha jual spare parts motor;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka, karena memang Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK 1 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor XXXX Tanggal 20 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Tanda Bukti Laport ke Polresta Sidoarjo an. TERMOHON dari Polresta Sidoarjo, Nomor XXXX Tanggal 15 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Video Penggrebekan antara Pemohon dengan wanita lain. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen,

Hal 18 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Tangkapan Layar percakapan antara Pemohon dengan Saudaranya XXXX terkait keberadaan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Bukti Transfer an.XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah ayah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah sendiri dekat dengan rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setelah terjadi pertengkar kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;

Hal 19 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang keluar dari rumah, saya yang menjemput Termohon dan pulang kerumah saya;
- Bahwa anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi pernah mengetahui wanita yang bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon ketahuan selingkuh dengan XXXX sekitar bulan Agustus 2020, saat itu ada peristiwa penggerebekan terhadap Pemohon dengan wanita itu kejadiannya di Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak tahu, saya hanya tahu selama berpisah Pemohon hanya memberi uang kepada anaknya antara Rp 2.000-Rp 3.000, bahkan kadang hanya dijanjikan besok saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mentransfer uang ke Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pernah melarang Pemohon bekerja, memang benar Pemohon pernah bekerja di XXXX kemudian berhenti bahkan uang pesangon juga tidak pernah diberikan kepada Termohon;
- Bahwa pada saat penggerebekan ada Polisi dan aparat keamanan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa kejadian penggerebekan 2 kali yakni tahun 2020 dan 2024;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan;

Saksi 2. umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah adik Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2015;

Hal 20 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah sendiri dekat dengan rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, karena ada penggerebekan Pemohon dengan wanita lain yang bernama XXXX, kejadiannya 2 kali yakni tahun 2020 dan 2024;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat penggerebekan bersama aparat RT dan RW;
- Bahwa pada saat kejadian penggerebekan kedua tahun 2024 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa Termohon yang keluar dari rumah karena saksi yang menjemput bersama ayah saksi, pulang kerumah ayah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu, hanya saya tahu Pemohon memberi uang ke anaknya tidak sampai Rp 500.000, terakhir bulan Januari ini anaknya mengaku telah diberi uang oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi di bulan Desember-Januari Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja di Bandara setelah itu Pemohon berhenti bekerja, lalu membuka usaha toko spare parts motor;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Hal 21 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Yuda Yuliawan, S.H, dan Abdul Gafur, S.H.** Para Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Singomenggolo III No. 90 Sidoarjo, Malang Ganting-Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Desember 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal 22 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, dan ada dugaan Pemohon mempunyai selingkuhan, dan telah pisah tempat tinggal selama 1,5 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Desember 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa menanggapi permohonan talak Pemohon pada poin 2 adalah benar, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 7 Tahun 8 Bulan, dan telah melakukan hubungan suami istri yang baik (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK 1 yang lahir tanggal 31 bulan Maret tahun 2017 dan sekarang berusia 7 tahun 10 bulan;

Hal 23 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal 2023 hingga saat ini karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
5. Bahwa menanggapi dalil permohonan talak Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar, karena yang sebenarnya terjadi adalah:
 - a. Pemohon bekerja dan memiliki toko spareparts motor, memiliki dan menyewakan kos- kosan sebanyak 5 unit serta Pemohon menjadi seorang driver mobil, akan tetapi sejak tahun 2020 Pemohon kurang memenuhi keperluan rumah tangga dikarenakan Pemohon berselingkuh sehingga keperluan rumah tangga yang kurang di tanggung oleh Termohon. Atas dasar ini Pemohon kurang menunaikan kewajibanya dan tidak bertanggung jawab kepada Termohon;
 - b. Pemohon sejak tahun 2020 - 2024 menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (selingkuh);
 - c. Bahwa menanggapi dalil permohonan talak pada poin 5 adalah tidak benar, karena yang sebenarnya terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon puncaknya tanggal 18 bulan agustus 2023 dimana orang tua Pemohon sering ikut campur dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan yang bernama XXXX, hal ini diketahui dari massager kakak ipar XXXX kepada Termohon; dan Termohon keluar rumah karena sudah merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus tahun 2024 Pemohon pernah digerebek oleh warga atas perselingkuhan Permohon dengan perempuan yang bernama XXXX;
7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman sejak Agustus 2023 selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dimana saat ini Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon yang beralamat XXXX Kabupaten Sidoarjo, selama pisah Pemohon tidak pernah mengajak rukun dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;

Hal 24 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya pada pokoknya sama dengan Permohonannya dan Termohon dalam Dupliknya pada pokoknya sama seperti pada jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud

Hal 25 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Tanda Bukti Laporan ke Polresta Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Video Penggrebekan Pemohon dengan selingkuhannya, bukti tersebut telah membuktikan bahwa yang

Hal 26 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan membuat prahara rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Tangkapan Layar percakapan antara Pemohon dengan Saudaranya XXXX terkait keberadaan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Bukti Transfer an.XXXX, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon masih saja memberikan nafkahnya untuk Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut sangat bersesuai dengan keterangan saksi dari Pemohon yang pada intinya Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sekarang sudah pisah rumah selama ,5 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 31 Maret 2017;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon cemburu kepada Pemohon, dan ada dugaan Pemohon mempunyai selingkuhan;

Hal 27 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun;

5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha

Hal 28 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara dan menjaga cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dimana Termohon Konvensi yang tidak mengizinkan Pemohon Konvensi untuk bekerja di luar daerah dan selalu cemburu kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selain peyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, ternyata Pemohon Konvensi juga telah menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain beberapa kali digerebek oleh masyarakat setempat sehingga keadaan seperti tersebut memicu pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 yang lamanya sudah 1,5 tahun;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti ini maka hal tersebut telah mengindikasikan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan dan dipaksakan untuk bersatu kembali maka akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal

Hal 29 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Hal 30 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petujuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun Penggugat Rekonvensi menuntut berupa :

1. Nafkah Madliyah selama 16 bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Nafkah untuk anak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 31 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

TENTANG NAFKAH LAMPAU/MADLIYAH

Menimbang, bahwa tentang nafkah yang terhutang/madliyah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 16 (enam belas) bulan yang seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keberatan untuk membayarnya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi setiap bulannya tetap mentransfer uang ke rekening Penggugat Rekonvensi sampai dengan bulan Desember 2024. Hal tersebut bersesuaian dengan Bukti T.5 dan keterangan para saksi yang menyebutkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka Tergugat Rekonvensi tidak terbukti tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melalaikan kewajibannya memberikan nafkah selama berpisah dan hal tersebut juga Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Peggugat Rekonvensi tentang Nafkah Madliyah/terhutang harus ditolak;

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang nusyuz sehingga hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh seorang suami tidak hilang dan Penggugat Rekonvensi masih berhak untuk mendapatkannya;

Hal 32 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”. Dengan berpedoman pasal tersebut maka Penggugat Rekonvensi adalah termasuk istri yang tidak nusyuz sehingga dia berhak untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya (Tergugat Rekonvensi)., oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya Nafkah Iddah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi harus berdasarkan pertimbangan kepatutan, kelayakan hidup sehari-hari serta kemampuan dari pihak yang dibebani;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk yang orang yang dikategorikan istri yang nusyuz sehingga haknya untuk mendapatkan nafkah iddah tidak gugur, disamping itu Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah iddah sebesar apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu Rp 9.000.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bertujuan *menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan*. Dan pasal 6 huruf (c) menyebutkan : Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum : (c) menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana juga disebutkan dalam dalam Kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

Hal 33 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



الطَّلَاقُ بِالرَّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Thalak adalah hak suami sedangkan iddah adalah haknya istri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang istri berkewajiban berbakti kepada suaminya lahir dan batin dalam batas-batas hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidaklah termasuk istri yang nusyuz maka berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2), (3) dan (4) maka Penggugat Rekonvensi masih mempunyai hak-hak sebagai bekas istri yang diceraikan oleh suaminya. Oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang Nafkah Iddah harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Hakim mempertimbangkan bahwa besaran Iddah yang disanggupi Tergugat terlalu kecil oleh sebab itu akan ditentukan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa memperhatikan pernyataan dan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi sanggup dan bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya hidup sebesar itu bagi seorang perempuan seperti Penggugat Rekonvensi maka Hakim mempertimbangkan bahwa nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga nafkah Iddah keseluruhannya yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal 34 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak adanya titik temu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mut'ah diberikan adalah sebagai pengobat rasa sakit hati dari istri karena dicerai oleh suaminya sementara selama ini dia telah mengabdikan dirinya secara sungguh-sungguh terhadap suaminya namun sebaliknya Tergugat Rekonvensi yang ikut andil penyebab percekocokan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga keadaan ini memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak setulusnya mencintai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul dan bahwa Penggugat Rekonvensi oleh Hakim dianggap masih berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلَا تُطْلَقُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Bagi wanita—wanita yang dicerai itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi tetap berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, harus memperhatikan kepatutan, kelayakan hidup serta kemampuan dari pihak yang dibebani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Tergugat Rekonvensi untuk tidak bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan tetap pada pendiriannya;

Hal 35 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan dalam pembebanan mut'ah berpedoman dengan nafkah setiap bulannya dengan dikalikan satu tahun, maka untuk beban ini Hakim bersepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah Kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan 12 bulan sehingga berjumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anaknya yang bernama **ANAK 1, umur 8 tahun**, yang berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan bersedia hanya sebesar Rp. 500.000,00 dan itu hanya diperuntukan untuk 1 orang anak saja sementara satunya lagi akan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengasuh anaknya telah dinyatakan tidak diterima dan hak asuh anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka secara hukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya termasuk anak yang dimohonkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk ditetapkan hak asuhnya pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta

Hal 36 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : " Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya ".

maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib memberi nafkah kepada anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan hanya bersedia membayar sebesar Rp. 500.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : " Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya ".

maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut maka Hakim menetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan minimal 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 37 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :
 - 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak yang bernama **ANAK 1, umur 8 tahun**, melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan minimal 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal 38 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh saya Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 39 dari 39 hal, Put. No. 4666/Pdt.G/2024/PA.Sda